

DAFTAR INVENTARIS MASALAH RUU TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

MASUKAN DARI ASOSIASI PENGUSAHA TRUK INDONESIA (APTRINDO)

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
1.	BAB I KETENTUAN UMUM				
2.	PASAL 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:				
3.	Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.	Sarana Angkutan Jalan adalah sarana perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.	<ol style="list-style-type: none"> Definisi Angkutan perlu diperluas dengan mengakomodir kondisi saat ini seperti penggunaan teknologi dan informasi pada penyelenggaraan angkutan. Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat menyebabkan munculnya berbagai jenis angkutan baru yang belum diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009. Menambahkan kata "Sarana" agar lebih tepat. 	Angkutan jalan adalah sarana perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.	<p>Tidak perlu menambah kata "sarana" di depan angkutan jalan, karena akan rancu pada sarana dan prasarana yang lainnya seperti jalan, jembatan dll. Kata "angkutan" hakikatnya sudah menunjukkan bahwa ia adalah sarana dalam pengangkutan.</p> <p style="color: red;">Jalan jangan dijadikan sebagai sarana</p>
4.	Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.	Perusahaan Angkutan Umum adalah badan usaha yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.	1. definisi Perusahaan Angkutan Umum sebaiknya disesuaikan dengan kondisi saat ini di mana tidak hanya badan hukum saja melainkan juga badan usaha dapat menjadi Perusahaan Angkutan Umum, hal ini untuk menampung UMKM yang akan	TETAP (Tidak setuju dengan usul pemerintah)	1. Definisi Perusahaan Angkutan Umum adalah sudah sesuai, karena dalam pengurusan izin, Perusahaan Angkutan Umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
			bergerak di bidang transportasi darat. 2. Angkutan Online di Indonesia merupakan usaha angkutan yang berasal dari orang perorangan sehingga Angkutan sewa khusus atau angkutan online merupakan penyelenggara angkutan umum yang bersifat UMKM sehingga dalam pengaturannya bentuk usaha tidak harus berbadan hukum.		2. Angkutan Online di Indonesia merupakan usaha angkutan yang berasal dari orang perorangan, namun pada prakteknya mereka dibawah Perusahaan Angkutan Umum online yang berbadan hukum. 3. Putusan MK No. Perkara 78/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa mengenai angkutan online, adanya keharusan berbadan hukum demikian apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya menjadi lebih jelas.
5.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dengan kalimat untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas.	Mengganti kalimat mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dengan kalimat untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.	Mengganti kalimat “perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan” dengan kalimat “perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan”. Konsep pemasangan dan pengadaan sudah termasuk di dalam konsep perekayasaan fasilitas perlengkapan Jalan Konsep pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan sudah termasuk dalam konsep pemberdayaan fasilitas perlengkapan Jalan. Perlu ditambahkan juga konsep Pengawasan fasilitas perlengkapan Jalan dalam kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
6.	BAB IV PEMBINAAN				
7.	PASAL 5 (1) Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.				
8.	(2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. pengaturan; c. pengendalian; dan d. pengawasan.			Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. pengaturan; c. perekayasaan; d. pemberdayaan e. Pengamanan dan f. pengawasan.	Penambahan frasa perekayasaan dan pembinaan, serta mengganti pengendalian dengan pengawasan. Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu disinkronkan dengan konsep Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Perekayasaan dan pemberdayaan merupakan juga aspek penting dalam Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Frasa pengendalian dihilangkan oleh karena pengendalian merupakan tindakan integral di dalam fungsi pengawasan. Penambahan pengamanan agar selama kendaraan beroperasi aman
9.	(3) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi: a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh	Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi: 1. urusan pemerintahan di	1. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 terdapat 5 instansi Pembina LLAJ, di mana sesuai dengan perkembangan saat ini dirasa perlu menambahkan fungsi pembinaan dari beberapa instansi yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ, salah satunya seperti Kementerian		

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	<p>kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;</p> <p>b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;</p> <p>d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan</p> <p>e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen</p>	<p>bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;</p> <p>2. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>3. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;</p> <p>4. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan</p> <p>5. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan</p>	<p>Pendidikan untuk berperan dalam pendidikan berlalu lintas.</p> <p>2. Pada implementasinya, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari ke 5 instansi pembinaan dimaksud, hal ini disebabkan karena belum ada pengaturan siapa koordinator dari ke 5 instansi Pembina sehingga dalam implementasi serta pengambilan kebijakan terkait LLAJ masih berjalan masing-masing.</p> <p>3. Menambahkan pembinaan LLAJ untuk bidang pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana peran Kementerian Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan berlalu lintas.</p> <p>4. Perlu dipertimbangkan pengaturan terkait dengan koordinator dari kementerian Pembina LLAJ.</p>		

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas , oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 6. urusan pemerintahan di bidang pendidikan berlalu lintas, oleh kementerian Negara yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.		SETUJU DENGAN USULAN PEMERINTAH	
10.		Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan koordinator	5. Perlu dipertimbangkan pengaturan terkait dengan koordinator dari kementerian Pembina LLAJ.	SETUJU DENGAN USULAN PEMERINTAH	
11.	BAB V PENYELENGGARAAN				
12.	Pasal 7 (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.			TETAP	
13.	(2) Penyelenggaraan Lalu Lintas			TETAP	

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:				
14.	a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;				
15.	b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;			TETAP	
16.	c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;			TETAP	
17.	d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh			PENAMBAHAN FRASA: d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,	

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan			oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan	
18.	e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.	urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas , oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 terdapat 5 instansi Pembina LLAJ, di mana sesuai dengan perkembangan saat ini dirasa perlu menambahkan fungsi pembinaan dari beberapa instansi yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ, salah satunya seperti Kementerian Pendidikan untuk berperan dalam pendidikan berlalu lintas.	PENAMBAHAN FRASA: urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Pengamanan di jalan serta pendidikan berlalu lintas , oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
19.		urusan pemerintahan di bidang pendidikan berlalu lintas, oleh kementerian Negara yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.	<p>1. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 terdapat 5 instansi Pembina LLAJ, di mana sesuai dengan perkembangan saat ini dirasa perlu menambahkan fungsi pembinaan dari beberapa instansi yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ, salah satunya seperti Kementerian Pendidikan untuk berperan dalam pendidikan berlalu lintas.</p> <p>2. Menambahkan pembinaan LLAJ untuk bidang pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana peran Kementerian Pendidikan dalam menyelenggarakan</p>		

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
			pendidikan berlalu lintas.		
20.	PASAL 9 Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:				
21.	a. penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;	penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Mengganti kata umum dengan induk jaringan, pemilihan kata yang lebih tepat	SETUJU DENGAN USULAN PEMERINTAH	
22.	b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;				
23.	c. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;				
24.	d. perizinan angkutan umum;				
25.	e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;				
26.	f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
27.	g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.				
28.	Pasal 12 Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:	TETAP		PENAMBAHAN FRASA: Pasal 12 Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Pengamanan di jalan , Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:	Konsisten dengan perubahan-perubahan yang di usulkan pemerintah diatas
29.	a. pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;	TETAP		TETAP	
30.	b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;	TETAP		TETAP	
31.	c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;	TETAP		TETAP	

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
32.	d. pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;	TETAP		TETAP	
33.	e. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;	TETAP		TETAP	
34.	f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;	TETAP		TETAP	
35.	g. pendidikan berlalu lintas;	DIHAPUS	Sebaiknya pendidikan berlalu lintas menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan.	SETUJU DENGAN USULAN PEMERINTAH	
36.	h. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan		TETAP	TETAP	
37.	i. pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.		TETAP	TETAP	
38.		Pasal ... Penyelenggaraan di bidang pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi:	Menambahkan pembinaan LLAJ untuk bidang pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana peran Kementerian Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan berlalu lintas.		
39.	Pasal 13 (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam	Keberadaan Forum LLAJ	1. Pelaksanaan fungsi Forum LLAJ baik di tingkat pusat maupun daerah kurang optimal, ada beberapa yang sudah berjalan dengan baik ada yang	TETAP Tidak perlu ditambahkan keberadaan fungsi dan struktur pelaksana Forum LLAJ.	Ketentuan tentang keberadaan fungsi dan struktur pelaksana Forum LLAJ lebih tepat bilamana dijabarkan lebih lanjut dalam fungsi pengaturan dari PP

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.		sama sekali tidak berfungsi. 2. Perlu dipertimbangkan keberadaan fungsi dan struktur pelaksana Forum LLAJ.		sebagaimana Pasal 13 ayat 5.
40.	(2) Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
41.	(3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
42.	(4) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.			TAMBAHAN FRASA: 4) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, Asosiasi-Asosiasi Angkutan Barang dan Orang yang terkait , akademisi, dan masyarakat.	Keberadaan Asosiasi-asosiasi angkutan barang dan orang merupakan salah satu unsur penyelenggara yang terkait langsung dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
43.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	dengan peraturan pemerintah.				
44.	BAB VI JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN				
45.	Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		<p>1. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum dapat terlaksana dengan baik baik di pusat maupun daerah.</p> <p>2. Kriteria dan muatan dalam Rencana Induk Jaringan LLAJ perlu dilakukan penyederhanaan supaya dapat dilaksanakan secara optimal.</p>	SETUJU DENGAN USUL PEMERINTAH	Penyederhanaan tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak perlu diatur dalam muatan UU ini, tetapi Kriteria dan muatannya cukup diatur dengan jelas didalam peraturan pelaksanaannya.
46.	Pasal 14 (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.				
47.	(2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.				
48.	(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:				
49.	a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;				
50.	b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan				
51.	c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.				
52.	Pasal 15 (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan berskala nasional.			PENAMBAHAN FRASA: (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi, Logistik dan ruang kegiatan berskala nasional.	
53.	(2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.				
54.	(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Muatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional	1. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan	SETUJU DENGAN USUL PEMERINTAH	Penyederhanaan tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	Nasional memuat:		<p>Angkutan Jalan belum dapat terlaksana dengan baik baik di pusat maupun daerah.</p> <p>2. Kriteria dan muatan dalam Rencana Induk Jaringan LLAJ perlu dilakukan penyederhanaan supaya dapat dilaksanakan secara optimal.</p>	<p>PENAMBAHAN FRASA</p> <p>3. Muatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional dan Jaringan Jalan Logistik</p>	<p>Angkutan Jalan nasional tidak perlu diatur dalam muatan UU ini, tetapi Kriteria dan muatannya cukup diatur dengan jelas didalam peraturan pelaksanaannya.</p>
55.	a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup nasional;			<p>Rencana jaringan jalan logistik yg menghubungkan jalan nasional dan jalan tol ke kawasan industri, pelabuhan, sentra2 perdagangan hasil bumi, perikanan, hasil pertanian dan terminal barang.</p>	<p>Sering terputus, melintasi kelas jalan yg berbeda atau larangan sehingga perlu kawalan</p>
56.	b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional dalam keseluruhan moda transportasi;				
57.	c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul nasional; dan				
58.	d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas nasional.				
59.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b disusun secara</p>				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala provinsi.				
60.	(2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:				
61.	a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;				
62.	b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan				
63.	c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.		1. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum dapat terlaksana dengan baik baik di pusat maupun daerah.		
64.	(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi memuat:	Muatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	2. Kriteria dan muatan dalam Rencana Induk Jaringan LLAJ perlu dilakukan penyederhanaan supaya dapat dilaksanakan secara optimal.	SETUJU DENGAN USUL PEMERINTAH PENAMBAHAN FRASA: Muatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi dan jaringan logistic provinsi	Penyederhanaan tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi tidak perlu diatur dalam muatan UU ini, tetapi Kriteria dan muatannya cukup diatur dengan jelas didalam peraturan pelaksanaannya.
65.	a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi;				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
66.	b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;				
67.	c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul provinsi; dan				
68.	d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas provinsi.				
69.	Pasal 17 (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala kabupaten/kota.				
70.	(2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:				
71.	a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;				
72.	b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;				
73.	c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;				
74.	d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan				
75.	e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.				
76.	(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota memuat:	Muatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum dapat terlaksana dengan baik baik di pusat maupun daerah. 2. Kriteria dan muatan dalam Rencana Induk Jaringan LLAJ perlu dilakukan penyederhanaan supaya dapat dilaksanakan secara optimal. 	<p>SETUJU DENGAN USUL PEMERINTAH</p> <p>PENAMBAHAN FRASA: Muatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dan jaringan logistic kabupaten/kota</p>	<p>Penyederhanaan tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota tidak perlu diatur dalam muatan UU ini, tetapi Kriteria dan muatannya cukup diatur dengan jelas didalam peraturan pelaksanaannya.</p>

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
77.	a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten/kota;				
78.	b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi;				
79.	c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kabupaten/kota; dan				
80.	d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kabupaten/kota.				
81.	Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.				
82.	Bagian Kedua Ruang Lalu Lintas				
83.	Paragraf 1 Kelas Jalan				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
84.	Pasal 19 (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:				
85.	a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan				
86.	b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.			b) daya dukung jalan untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor. c) Muatan sumbu terberat jalan kelas 1 adalah 13 (tiga belas) ton	Menghilangkan overload
87.	(2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas	DIHAPUS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi saat ini membawa dampak bagi kendaraan bermotor, salah satunya ukuran kendaraan bermotor, di mana banyak kendaraan bermotor baru dengan ukuran tidak sesuai dengan pengaturan dalam UU 22 Tahun 2009 namun dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan saat ini dan harus disesuaikan dengan kapasitas jalan. 2. Pengaturan ukuran kendaraan bermotor sangat bersifat teknis dan berubah mengikuti perkembangan. 3. kriteria pengelompokan kelas jalan sebaiknya diatur di 	<p>SETUJU DENGAN USUL PEMERINTAH.</p> <p>PENAMBAHAN FRASA: Namun dirubah dengan kalimat: "Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah".</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan ukuran kendaraan bermotor sangat bersifat teknis dan berubah mengikuti perkembangan perindustrian. Kelas jalan lebih tepat diatur di dalam peraturan pemerintah, sebab peraturan pemerintah lebih fleksibel dalam mengikuti perubahan dan perkembangan transportasi. 2. Dengan dihapusnya pengelompokan jalan dalam Kelas, maka UU yang terkait harus di sesuaikan 3. Setuju dengan usulan pemerintah perubahan UU no 22

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
			dalam Peraturan Pemerintah atau Pemerintah Menteri mengingat substansinya sangat teknis.		harus dikaitkan dengan UU jalan
88.	a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;	DIHAPUS		jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 13 (tiga belas) ton;	Hilangkan odol
89.	b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;	DIHAPUS		SETUJU DENGAN USUL PEMERINTAH	

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
90.	c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan	DIHAPUS		SETUJU DENGAN USUL PEMERINTAH	Konsisten dengan pemindahan pengaturannya dalam PP, sebagaimana penjelasan sebelumnya.
91.	d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.	DIHAPUS		SETUJU DENGAN USUL PEMERINTAH	Konsisten dengan pemindahan pengaturannya dalam PP, sebagaimana penjelasan sebelumnya.
92.	(3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8	DIHAPUS		SETUJU DENGAN USUL PEMERINTAH	Konsisten dengan pemindahan pengaturannya dalam PP, sebagaimana penjelasan sebelumnya.

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	(delapan) ton.				
93.	(4) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.	DIHAPUS		SETUJU DENGAN USUL PEMERINTAH	Konsisten dengan pemindahan pengaturannya dalam PP, sebagaimana penjelasan sebelumnya.
94.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.	TETAP		TETAP	Konsisten dengan pemindahan pengaturannya dalam peraturan pemerintah, sebagaimana penjelasan sebelumnya.
95.	Bagian Keempat Terminal				
96.	Paragraf 1 Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal				
97.	Pasal 33 (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.				
98.	(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
99.	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.</p>			<p>PENAMBAHAN FRASA:</p> <p>(1) Terminal penumpang dan/atau barang (<i>cross docking</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C</p>	<p>(2) Untuk provinsi</p> <p>(3) Untuk Kabupaten/Kota Untuk pedesaan</p>
100.	<p>(2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.</p>				
101.	<p>Pasal 35</p> <p>Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>				
102.	<p>Pasal 36</p> <p>Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.</p>				
103.	<p>Paragraf 2</p> <p>Penetapan Lokasi Terminal</p>				
104.	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan</p>				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
105.	(2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:				
106.	a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;				
107.	b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;				
108.	c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;				
109.	d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;				
110.	e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
111.	f. permintaan angkutan;.				
112.	g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;				
113.	h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau				
114.	i. kelestarian lingkungan hidup.				
115.	Paragraf 3 Fasilitas Terminal				
116.	Pasal 38 (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.	TETAP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka mendukung kreatif <i>financing</i> di sektor transportasi darat perlu melibatkan peran swasta guna meringankan beban APBN/APBD sehingga dalam penyelenggaraan prasarana transportasi darat dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak swasta dengan skema seperti KPBU, KSP, dan lain sebagainya. 2. Penyelenggaraan fasilitas terminal penumpang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga (pihak swasta), hal ini untuk memberikan kesempatan berusaha dan mengurangi beban APBN/APBD. 	SETUJU DENGAN USULAN PEMERINTAH	Namun perlu dikaji dalam hal penetapan tarif retribusi terminal yang tidak membebani pihak pengguna terminal.

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
117.	(2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.	TETAP			
118.	(3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.	TETAP			
119.		Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas utama atau fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>1. Dalam rangka mendukung kreatif <i>financing</i> di sektor transportasi darat perlu melibatkan peran swasta guna meringankan beban APBN/APBD sehingga dalam penyelenggaraan prasarana transportasi darat dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak swasta dengan skema seperti KPBU, KSP, dan lain sebagainya.</p> <p>2. Penyelenggaraan fasilitas terminal penumpang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga (pihak swasta), hal ini untuk memberikan kesempatan berusaha dan mengurangi beban APBN/APBD.</p>	(4) a) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas utama atau fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas utama atau fasilitas penunjang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dalam hal penetapan tarif retribusi terminal tidak membebani pihak pengguna terminal.	Kerjasama dengan pihak ketiga dapat membuat ruang "swastanisasi" terminal yang mengarah kepada tarif retribusi yang tinggi, padahal terminal adalah termasuk ruang publik. Oleh karena itu besaran tarifnya tidak boleh memberatkan atau merugikan pengguna. Penetapan tarif yang tinggi dapat berimbas biaya yang tinggi pada angkutan jalan.
120.	Paragraf 4 Lingkungan Kerja Terminal				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
121.	Pasal 39 (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.				
122.	(2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.		1. Dalam rangka mendukung kreatif <i>financing</i> di sektor transportasi darat perlu melibatkan peran swasta guna meringankan beban APBN/APBD sehingga dalam penyelenggaraan prasarana transportasi darat dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak swasta dengan skema seperti KPBU, KSP, dan lain sebagainya. 2. Penyelenggaraan terminal penumpang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga (pihak swasta), hal ini untuk memberikan kesempatan berusaha dan mengurangi beban APBN/APBD.	SETUJU DENGAN USULAN PEMERINTAH	
123.		Dalam hal Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		(3) a) Dalam hal Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dalam hal penetapan tarif retribusi terminal tidak membebani pihak pengguna terminal.	Kerjasama dengan pihak ketiga dapat membuat ruang "swastanisasi" terminal yang mengarah kepada tarif retribusi yang tinggi, padahal terminal adalah termasuk ruang publik. Oleh karena itu besaran tarifnya tidak boleh memberatkan atau merugikan pengguna. Penetapan tarif yang tinggi dapat berimbas biaya yang tinggi pada angkutan jalan.

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
124.	(4) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota, khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.				
125.	Paragraf 5 Pembangunan dan Pengoperasian Terminal		<p>1. Dalam rangka mendukung kreatif <i>financing</i> di sektor transportasi darat perlu melibatkan peran swasta guna meringankan beban APBN/APBD sehingga dalam penyelenggaraan prasarana transportasi darat dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak swasta dengan skema seperti KPBU, KSP, dan lain sebagainya.</p> <p>2. Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan terminal penumpang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga (pihak swasta), hal ini untuk memberikan kesempatan berusaha dan mengurangi beban APBN/APBD.</p>		
126.	Pasal 40 (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
127.	a. rancang bangun;				
128.	b. buku kerja rancang bangun;				
129.	c. rencana induk Terminal;				
130.	d. analisis dampak Lalu Lintas; dan				
131.	e. analisis mengenai dampak lingkungan.				
132.	(2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:				
133.	a. perencanaan;				
134.	b. pelaksanaan; dan				
135.	c. pengawasan operasional Terminal.				
136.		Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta perencanaan dan pelaksanaan dalam pengoperasian terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>1. Dalam rangka mendukung kreatif <i>financing</i> di sektor transportasi darat perlu melibatkan peran swasta guna meringankan beban APBN/APBD sehingga dalam penyelenggaraan prasarana transportasi darat dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak swasta dengan skema seperti KPBU, KSP, dan lain sebagainya.</p> <p>2. Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan terminal penumpang dapat dikerjasamakan dengan pihak</p>	<p>SETUJU DENGAN USULAN PEMERINTAH dengan penambahan: PENAMBAHAN FRASA:</p> <p>(3) a) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta perencanaan dan pelaksanaan dalam pengoperasian terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b) Pembangunan Terminal</p>	<p>Kerjasama dengan pihak ketiga dapat membuat ruang "swastanisasi" terminal yang mengarah kepada tarif retribusi yang tinggi, padahal terminal adalah termasuk ruang publik. Oleh karena itu besaran tarifnya tidak boleh memberatkan atau merugikan pengguna. Penetapan tarif yang tinggi dapat berimbas biaya yang tinggi pada angkutan jalan.</p>

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
			ketiga (pihak swasta), hal ini untuk memberikan kesempatan berusaha dan mengurangi beban APBN/APBD.	sebagaimana dimaksud dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dalam hal penetapan tarif retribusi terminal tidak membebani pihak pengguna terminal.	
137.	Pasal 41 (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.				
138.	(2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
139.	Paragraf 6 Pengaturan Lebih Lanjut				
140.	Pasal 42 Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, klasifikasi, tipe, penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal diatur dengan peraturan pemerintah.				
141.	BAB VII KENDARAAN				
142.	Bagian Kesatu		1. Perkembangan teknologi saat		

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	Jenis dan Fungsi Kendaraan		<p>ini membawa dampak bagi kendaraan bermotor, di mana banyak bermunculan jenis kendaraan bermotor baru yang belum diatur dalam UU 22 Tahun 2009 namun dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan saat ini misalnya kendaraan bermotor listrik, kendaraan tanpa awak, kendaraan amfibi, dan lain sebagainya.</p> <p>2. Mendukung program Ibu Kota Negara baru di mana konsep transportasi <i>green environment</i>.</p> <p>3. Di beberapa Negara lain telah mengatur batas usia kendaraan bermotor untuk kendaraan orang perorangan hal tersebut untuk mendukung faktor keselamatan, kenyamanan, dan lingkungan.</p> <p>4. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru muncul sepeda motor online (OJOL) dimana dalam UU 22 Tahun 2009 belum diatur sepeda motor online (OJOL).</p> <p>5. Jenis kendaraan bermotor</p>		

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
			<p>sebaiknya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri mengingat pengaturan yang bersifat teknis serta jenis kendaraan bermotor yang terus bertambah mengikuti perkembangan teknologi, misalnya kendaraan bermotor listrik, kendaraan tanpa awak, kendaraan amfibi, dan lain sebagainya.</p> <p>6. Perlu dipertimbangkan pengaturan batas usia kendaraan bermotor perseorangan atau pribadi, untuk saat ini usia kendaraan bermotor umum terkait dengan Standar Pelayanan Minimal sudah diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>7. Pengaturan sepeda motor sebagai Kendaraan Bermotor Umum untuk dipertimbangkan kembali terkait pengaturan operasional di jalan.</p>		
143.	Pasal 47				
	(1) Kendaraan terdiri atas:				
144.	a. Kendaraan Bermotor; dan				
145.	b. Kendaraan Tidak Bermotor.				
146.	(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:				
147.	a. sepeda motor;				
148.	b. mobil penumpang;				
149.	c. mobil bus;				
150.	d. mobil barang; dan				
151.	e. kendaraan khusus.				
152.	(3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:	Menambahkan pengaturan sepeda motor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:	<p>1. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru muncul sepeda motor online (OJOL) dimana dalam UU 22 Tahun 2009 belum diatur sepeda motor online (OJOL).</p> <p>2. Pengaturan sepeda motor sebagai Kendaraan Bermotor Umum untuk dipertimbangkan kembali terkait pengaturan operasional di jalan.</p>	TETAP	<p>Pengaturan mengenai OJOL memang bersifat terbatas, tidak bisa dikategorikan sebagai angkutan umum. Oleh karena itu pengaturannya terfokus pada penyelenggaranya (penyediaanya)</p> <p>Dalam Putusan MK Nomor 41/PUU-XVI/2018 ada 54 orang pengemudi ojek online yang menggugat Pasal 47 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 dan ditolak MK dengan alasan: ojek online tetap dapat berjalan meski tidak diatur dalam UU LLAJ. Menurut MK, polemik ojek online ini bukan permasalahan konstitusional. MK tidak menutup mata adanya fenomena ojek, namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan aturan dalam UU LLAJ. Hakim mencontohkan keberadaan ojek pangkalan yang selama ini tidak pernah terganggu meskipun tidak diatur sebagai angkutan umum dalam UU LLAJ.</p>

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
153.	a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan	a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan			
154.	b. Kendaraan Bermotor Umum.	b. Kendaraan Bermotor Umum.			
155.	(4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:				
156.	a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan				
157.	b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.				
158.		Pasal Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a memiliki batas usia kendaraan paling tinggi	<p>1. Di beberapa Negara lain telah mengatur batas usia kendaraan bermotor untuk kendaraan orang perseorangan hal tersebut untuk mendukung faktor keselamatan, kenyamanan, dan lingkungan.</p> <p>2. Perlu dipertimbangkan pengaturan batas usia kendaraan bermotor perseorangan atau pribadi, untuk saat ini usia kendaraan bermotor umum terkait dengan Standar Pelayanan Minimal sudah diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	TIDAK SETUJU	Tidak perlu diatur dalam UU, karena batasan usia kendaraan bermotor bersifat teknis mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena Ketentuan pengaturan batas usia kendaraan bermotor perseorangan atau pribadi, untuk saat ini usia kendaraan bermotor umum terkait dengan Standar Pelayanan Minimal sudah diatur dalam Peraturan Menteri.
159.		Pasal ... Ketentuan lebih lanjut	Jenis kendaraan bermotor sebaiknya diatur lebih lanjut	SETUJU DENGAN USULAN PEMERINTAH	IDEM

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
		mengenai jenis dan fungsi Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri mengingat pengaturan yang bersifat teknis serta jenis kendaraan bermotor yang terus bertambah mengikuti perkembangan teknologi, misalnya kendaraan bermotor listrik, kendaraan tanpa awak, kendaraan amfibi, dan lain sebagainya.		
160.	Bagian Ketiga Pengujian Kendaraan Bermotor				
161.	Pasal 49 (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian				
162.	(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:				
163.	a. uji tipe; dan				
164.	b. uji berkala.				
165.	Pasal 50 (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.				
166.	(2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:				
167.	a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan				
168.	b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.				
169.	(3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.	Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Dalam rangka mendukung kreatif <i>financing</i> di sektor transportasi darat perlu melibatkan peran swasta guna meringankan beban APBN/APBD sehingga dalam penyelenggaraan prasarana transportasi darat dapat	SETUJU DENGAN USULAN PEMERINTAH	

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
170.		Uji tipe yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan fasilitas unit pelaksana uji tipe.	<p>bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak swasta dengan skema seperti KPBU, KSP, dan lain sebagainya.</p> <p>2. Pelaksanaan Uji Tipe kendaraan bermotor tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat karena pengujian tipe kendaraan bermotor berskala nasional, uji tipe merupakan pengujian pertama kali yang dilakukan untuk kendaraan setelah pertama kali diproduksi atau untuk kendaraan impor.</p> <p>3. Penyelenggaraan dan pemeliharaan fasilitas unit pelaksana uji tipe kendaraan bermotor dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga (pihak swasta), hal ini untuk memberikan kesempatan berusaha dan mengurangi beban APBN.</p>	<p>SETUJU DENGAN USULAN PEMERINTAH</p> <p>namun perlu ditambahkan:</p> <p>1. Uji tipe yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan b dalam hal penetapan biaya uji tipe tidak boleh membebani pihak pemilik kendaraan bermotor.</p> <p>2. Uji Type yang akan di terbitkan harus sesuai dengan daya dukung jalan</p>	Kerjasama dengan pihak ketiga dapat mengarah pada konsep "swastanisasi" pelaksanaan uji tipe, dan biaya uji tipe kendaraan bermotor yang tinggi. Kegiatan uji tipe merupakan fungsi pemerintah dalam pelayanan publik.
171.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.				
172.	Pasal 53 (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	(2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.				
173.	(2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:				
174.	a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan				
175.	b. pengesahan hasil uji.				
176.	(3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:	Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Unit pelaksana pengujian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (Rumusan UU Cipta Kerja)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dipertimbangkan kembali pengujian berkala oleh Pemerintah Daerah dan swasta supaya dapat berjalan dengan selaras. 2. Pemerintah membuka peluang bagi swasta untuk berperan dalam pelaksanaan uji berkala dan untuk standar secara Nasional. 3. Pelaksanaan uji berkala dalam UU 22 Tahun 2009 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta dimana sebenarnya diharapkan dapat berjalan dengan selaras dan bersaing secara sehat namun pelaksanaannya hingga saat ini pengujian berkala milik 	SETUJU DENGAN USULAN PEMERINTAH	

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
			<p>Pemerintah Daerah masih terdapat kekurangan dan masih sedikit swasta yang mengajukan sebagai uji berkala swasta.</p> <p>4. Rumusan UU Cipta Kerja: Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Unit pelaksana pengujian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>		
177.	a. unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota;				
178.	b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah; atau				
179.	c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.				
180.	Bagian Keenam Kendaraan Tidak Bermotor				
181.	<p>Pasal 61</p> <p>(1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:</p>		<p>1. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat muncul berbagai jenis kendaraan tidak bermotor khususnya di daerah yang jenisnya ada yang belum diatur atau bertentangan dengan ketentuan dalam UU</p>	<p>SETUJU DENGAN USULAN PEMERINTAH. Perlu dirumuskan muatan perubahan pasalnya.</p>	

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
			<p>Nomor 22 Tahun 2009 serta sulitnya pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap jenis Kendaraan Tidak Bermotor.</p> <p>2. Perlu dipertimbangkan pengaturan registrasi Kendaraan Tidak Bermotor untuk mempermudah pengawasan.</p>		
182.	a. persyaratan teknis; dan				
183.	b. persyaratan tata cara memuat barang.				
184.	(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:				
185.	a. konstruksi;				
186.	b. sistem kemudi;				
187.	c. sistem roda;				
188.	d. sistem rem;				
189.	e. lampu dan pemantul cahaya; dan				
190.	f. alat peringatan dengan bunyi.				
191.	(3) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	dimensi dan berat				
192.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.				
193.	Pasal 62 (1) Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.				
194.	(2) Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.				
195.	Pasal 63 (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.				
196.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
197.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat lintas kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi.				
198.	Paragraf 2 Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi				
199.	Pasal 78 (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.			PENAMBAHAN FRASA: Untuk Diklat oleh Kemendikbud dan Sertifikasi Profesi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Agar hal ini sesuai tupoksi masing2 instansi
200.	(2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.				
201.	(3) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar,	Penyusunan NSPK diklat pengemudi	1. saat ini NSPK diklat pengemudi masih dalam proses penyusunan namun terkendala siapa yang berwenang menetapkan NSPK dimaksud. Apakah itu kewenangan Kementerian pendidikan, kemenhub, atau	SETUJU DENGAN USULAN PEMERINTAH: Penyusunan NSPK diklat pengemudi. a) Kewenangan penyusunan NSPK diklat pengemudi terkait norma dan standar oleh Menteri yang	Penyusunan NSPK diklat pengemudi sebaiknya tetap pada Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun perlu dipisahkan, terkait norma dan

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.		Polri? 2. perlu dipertimbangkan kewenangan penyelenggaraan diklat pengemudi dan penetapan nspk bagi diklat pengemudi.	membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b) Kewenangan penyusunan NSPK diklat pengemudi terkait prosedur, dan kriteria oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.	standar oleh Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; sedangkan terkait prosedur, dan kriteria oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
202.	(4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
203.	Pasal 79 (1) Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.				
204.	(2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saat calon Pengemudi belajar atau menjalani ujian.				
205.	Bagian Kedua Analisis Dampak Lalu Lintas			HAPUS	Karena selama ini tidak jalan dan menambah birokrasi Telah di bahasa dalam UKL-UPL
206.	Pasal 99 (1) Setiap rencana	Pasal 99	Sesuai dengan konsep Omnibus	HAPUS	

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.	Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis mengenai dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan Amdal atau UKL-UPL.	Law dalam memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha maka proses andalain terintegrasi dengan izin lingkungan/AMDAL/UKL-UPL.		
207.	(2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:			HAPUS	
208.	a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;			HAPUS	
209.	b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;			HAPUS	
210.	c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;			HAPUS	
211.	d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan			HAPUS	

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
212.	e. rencana pemantauan dan evaluasi.			HAPUS	
213.	(3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan.			HAPUS	
214.	Pasal 100 (1) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.			HAPUS	
215.	(2) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.			HAPUS	
216.	Pasal 101 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 diatur dengan			HAPUS	

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	peraturan pemerintah.				
217.	BAB X ANGKUTAN				
218.	Bagian Kesatu Angkutan Orang dan Barang				
219.	Pasal 137 (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini membawa dampak bagi perkembangan jenis angkutan umum, di mana terdapat beberapa jenis angkutan umum yang belum diatur dalam UU 22 Tahun 2009 namun dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan saat ini, seperti angkutan online. 2. Jenis angkutan yang telah diatur dalam UU 22 Tahun 2009 juga harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, bias disederhanakan bisa juga ada penambahan, untuk memperjelas pengaturan dan mempermudah pengawasan. 3. Jenis Angkutan perlu dilakukan peninjauan ulang dan sebaiknya diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. 4. Menambahkan Izin Perusahaan Aplikator di Bidang Transportasi, untuk 	TIDAK SETUJU	<p>Pengaturan mengenai angkutan online memang bersifat terbatas, tidak bisa dikategorikan sebagai angkutan umum. Oleh karena itu pengaturannya terfokus pada penyelenggaranya (penyediannya). Angkutan online perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam Putusan MK Nomor 41/PUU-XVI/2018, menurut MK, polemik angkutan online ini bukan permasalahan konstitusional. MK tidak menutup mata adanya fenomena angkutan online, namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan aturan dalam UU LLAJ.</p>

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
			menampung angkutan online.		
220.	(2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus.				
221.	(3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.				
222.	(4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:				
223.	a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;				
224.	b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau				
225.	c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
226.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.				
227.	Bagian Kedua Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum				
228.	Pasal 138 (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.			Pasal 138 (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, terjangkau dan tepat waktu.	
229.	(2) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).				
230.	(3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.				
231.	Pasal 139 (1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara				
232.	(2) Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.				
233.	(3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.				
234.	(4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
235.	Bagian Ketiga Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
236.	Paragraf 1 Umum				
237.	Pasal 140 Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini membawa dampak bagi perkembangan jenis angkutan umum, di mana terdapat beberapa jenis angkutan umum yang belum diatur dalam UU 22 Tahun 2009 namun dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan saat ini, seperti angkutan online. 2. Jenis angkutan yang telah diatur dalam UU 22 Tahun 2009 juga harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, bias disederhanakan bisa juga ada penambahan, untuk memperjelas pengaturan dan mempermudah pengawasan. 3. Jenis Angkutan perlu dilakukan peninjauan ulang dan sebaiknya diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. 	TIDAK SETUJU	Pengaturan mengenai angkutan online memang bersifat terbatas, tidak bisa dikategorikan sebagai angkutan umum. Oleh karena itu pengaturannya terfokus pada penyelenggaranya (penyedia). Angkutan online perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam Putusan MK Nomor 41/PUU-XVI/2018, menurut MK, polemik angkutan online ini bukan permasalahan konstitusional. MK tidak menutup mata adanya fenomena angkutan online, namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan aturan dalam UU LLAJ.
238.	a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan				
239.	b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	tidak dalam trayek.				
240.	Paragraf 2 Standar Pelayanan Angkutan Orang				
241.	Pasal 141 (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:				
242.	a. keamanan;				
243.	b. keselamatan;				
244.	c. kenyamanan;				
245.	d. keterjangkauan;				
246.	e. kesetaraan; dan				
247.	f. keteraturan				
248.	(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.				
249.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	Jalan.				
250.	Paragraf 3 Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek				
251.	Pasal 142 Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a terdiri atas:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini membawa dampak bagi perkembangan jenis angkutan umum, di mana terdapat beberapa jenis angkutan umum yang belum diatur dalam UU 22 Tahun 2009 namun dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan saat ini, seperti angkutan online. 2. Jenis angkutan yang telah diatur dalam UU 22 Tahun 2009 juga harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, bias disederhanakan bisa juga ada penambahan, untuk memperjelas pengaturan dan mempermudah pengawasan. 3. Jenis Angkutan perlu dilakukan peninjauan ulang dan sebaiknya diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. 	TIDAK SETUJU	Pengaturan mengenai angkutan online memang bersifat terbatas, tidak bisa dikategorikan sebagai angkutan umum. Oleh karena itu pengaturannya terfokus pada penyelenggaranya (penyediannya). Angkutan online perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam Putusan MK Nomor 41/PUU-XVI/2018, menurut MK, polemik angkutan online ini bukan permasalahan konstitusional. MK tidak menutup mata adanya fenomena angkutan online, namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan aturan dalam UU LLAJ.
252.	a. angkutan lintas batas negara;				
253.	b. angkutan antarkota antarprovinsi;				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
254.	c. angkutan antarkota dalam provinsi;				
255.	d. angkutan perkotaan; atau				
256.	e. angkutan perdesaan.				
257.	Pasal 143 Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a harus:				
258.	a. memiliki rute tetap dan teratur;				
259.	b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan				
260.	c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.				
261.	Pasal 144 Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:				
262.	a. tata ruang wilayah;				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
263.	b. tingkat permintaan jasa angkutan;				
264.	c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;				
265.	d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;				
266.	e. kesesuaian dengan kelas jalan;				
267.	f. keterpaduan intramoda angkutan; dan				
268.	g. keterpaduan antarmoda angkutan.				
269.	<p>Pasal 145</p> <p>(1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.</p>				
270.	(2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.				
271.	(3) Rencana umum jaringan				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:				
272.	a. jaringan trayek lintas batas Negara;				
273.	b. jaringan trayek antarkota antarprovinsi;				
274.	c. jaringan trayek antarkota dalam provinsi;				
275.	d. jaringan trayek perkotaan; dan				
276.	e. jaringan trayek perdesaan.				
277.	(4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun				
278.	Pasal 146 (1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf d disusun berdasarkan kawasan perkotaan.				
279.	(2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:				
280.	a. Menteri yang				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi;				
281.	b. gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau				
282.	c. bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.				
283.	Pasal 147 (1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan perjanjian antarnegara.				
284.	(2) Perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	ketentuan peraturan perundangundangan.				
285.	Pasal 148 Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh:				
286.	a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum antarkota antarprovinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) provinsi;				
287.	b. gubernur untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum antarkota dalam provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; atau				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
288.	c. bupati/walikota untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
289.	Pasal 149 Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf e ditetapkan oleh:				
290.	a. bupati untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;				
291.	b. gubernur untuk kawasan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau				
292.	c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk kawasan perdesaan yang melampaui satu daerah				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	provinsi.				
293.	Pasal 150 Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek diatur dengan peraturan pemerintah.				
294.	Paragraf 4 Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek				
295.	Pasal 151 Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas:	Pengaturan Angkutan Sewa Khusus dan Ojek Online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini membawa dampak bagi perkembangan jenis angkutan umum, di mana terdapat beberapa jenis angkutan umum yang belum diatur dalam UU 22 Tahun 2009 namun dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan saat ini, seperti angkutan online. 2. Jenis angkutan yang telah diatur dalam UU 22 Tahun 2009 juga harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, bias disederhanakan bisa juga ada penambahan, untuk memperjelas pengaturan dan mempermudah pengawasan. 3. Jenis Angkutan perlu dilakukan peninjauan ulang dan 	TIDAK SETUJU	Pengaturan mengenai angkutan online memang bersifat terbatas, tidak bisa dikategorikan sebagai angkutan umum. Oleh karena itu pengaturannya terfokus pada penyelenggaranya (penyediannya). Angkutan online perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam Putusan MK Nomor 41/PUU-XVI/2018, menurut MK, polemik angkutan online ini bukan permasalahan konstitusional. MK tidak menutup mata adanya fenomena angkutan online, namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan aturan dalam UU LLAJ.

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
			<p>sebaiknya diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.</p> <p>4. Perlu dipertimbangkan pengaturan sepeda motor online (OJOL).</p>		
296.	a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;				
297.	b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;				
298.	c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan				
299.	d. angkutan orang di kawasan tertentu.				
300.	<p>Pasal 152</p> <p>(1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.</p>				
301.	(2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
302.	a. berada dalam wilayah kota;				
303.	b. berada dalam wilayah kabupaten;				
304.	c. melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau				
305.	d. melampaui wilayah provinsi.				
306.	(3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh:				
307.	a. walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota;				
308.	b. bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten;				
309.	c. gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau				
310.	d. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.				
311.	Pasal 153 (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.				
312.	(2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.				
313.	Pasal 154 (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.				
314.	(2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.				
315.	(3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.				
316.	Pasal 155 (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.				
317.	(2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
318.	Pasal 156 Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.				
319.	Pasal 157 Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
320.	Paragraf 5 Angkutan Massal				
321.	Pasal 158 (1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.				
322.	(1) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	dengan:				
323.	a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;				
324.	b. lajur khusus;				
325.	c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan				
326.	d. angkutan pengumpan.				
327.	Pasal 159 Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
328.		Bagian Kelima Pengaturan ASK dan OJOL	1. Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini membawa dampak bagi perkembangan jenis angkutan umum, di mana terdapat beberapa jenis angkutan umum yang belum diatur dalam UU 22 Tahun 2009 namun dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan saat ini, seperti angkutan online. 2. Jenis angkutan yang telah diatur dalam UU 22 Tahun	TIDAK SETUJU	Pengaturan mengenai angkutan online memang bersifat terbatas, tidak bisa dikategorikan sebagai angkutan umum. Oleh karena itu pengaturannya terfokus pada penyelenggaranya (penyediannya). Angkutan online perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam Putusan MK Nomor 41/PUU-XVI/2018, menurut MK, polemik angkutan online ini bukan permasalahan konstitusional. MK tidak menutup mata adanya fenomena angkutan

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
			<p>2009 juga harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, bias disederhanakan bisa juga ada penambahan, untuk memperjelas pengaturan dan mempermudah pengawasan.</p> <p>3. Jenis Angkutan perlu dilakukan peninjauan ulang dan sebaiknya diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.</p> <p>4. Perlu dipertimbangkan pengaturan sepeda motor online (OJOL).</p>		online, namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan aturan dalam UU LLAJ.
329.	Bagian Keempat Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum				
330.	Paragraf 1 Umum				
331.	<p>Pasal 160</p> <p>Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:</p>		<p>1. dalam UU 22 Tahun 2009 diatur bahwa Angkutan Barang Umum tidak perlu mendapat perizinan dari Pemerintah, namun dalam implementasinya sulit untuk melakukan pengawasan terhadap Angkutan Barang Umum.</p> <p>2. Dalam rangka faktor keselamatan sebaiknya setiap Angkutan Barang harus memenuhi standar pelayanan</p>	<p>SETUJU DENGAN USULAN PEMERINTAH</p> <p>perlu diatur bentuk perizinan atau register untuk Angkutan Barang Umum sebagai fungsi pengawasan dari Pemerintah</p>	

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
			<p>minimal, baik Umum atau Khusus, saat ini SPM sudah diatur dalam PM namun perlu dipertegas dalam UU.</p> <p>3. perlu dipertimbangkan pengaturan standar pelayanan minimal bagi angkutan barang seperti angkutan orang.</p> <p>4. perlu dipertimbangkan bentuk pengaturan perizinan atau register untuk Angkutan Barang Umum sebagai fungsi pengawasan dari Pemerintah</p>		
332.	a. angkutan barang umum; dan				
333.	b. angkutan barang khusus.				
334.	Paragraf 2 Angkutan Barang Umum				
335.	Pasal 161 Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:				
336.	a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;			HAPUS	Pasal kelas jalan di dalam pasala sebelumnya di hapus
337.	b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	memuat dan membongkar barang; dan				
338.	c. menggunakan mobil barang.				
339.	Paragraf 3 Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat				
340.	Pasal 162 (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:				
341.	a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;				
342.	b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;				
343.	c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;				
344.	d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;				
345.	e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan				
346.	f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.			HAPUS	
347.	(2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.				
348.	(3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.				
349.	Pasal 163 (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	barang sebelum barang dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.				
350.	(2) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.				
351.		<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang</p> <p>(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:</p>	<p>1. Dalam rangka faktor keselamatan sebaiknya setiap Angkutan Barang harus memenuhi standar pelayanan minimal, baik Umum atau Khusus, saat ini SPM sudah diatur dalam PM namun perlu dipertegas dalam UU.</p> <p>2. perlu dipertimbangkan pengaturan standar pelayanan minimal bagi angkutan barang seperti angkutan orang.</p>	SETUJU DENGAN USULAN PEMERINTAH	
352.	Pasal 164 Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	Kendaraan Bermotor Umum diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
353.	Bagian Kelima Angkutan Multimoda				
354.	Pasal 165 (1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda.			DIHAPUS	menambah perizinan birokrasi, merupakan tambahan layanan badan usaha existing saja. Kalua badan usaha baru yang belum memiliki 1 moda satu pun, berarti pendatang baru.
355.	(2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.			DIHAPUS	menambah perizinan birokrasi, merupakan tambahan layanan badan usaha existing saja. Kalua badan usaha baru yang belum memiliki 1 moda satu pun, berarti pendatang baru.
356.	(3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat izin dari Pemerintah.			DIHAPUS	menambah perizinan birokrasi, merupakan tambahan layanan badan usaha existing saja. Kalua badan usaha baru yang belum memiliki 1 moda satu pun, berarti pendatang baru.
357.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada			DIHAPUS	menambah perizinan birokrasi, merupakan tambahan layanan badan usaha existing saja. Kalua badan usaha baru yang belum memiliki 1 moda satu pun, berarti pendatang baru.

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.				
358.	Bagian Keenam Dokumen Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum				
359.	Pasal 166 (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani trayek tetap lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, dan antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen.				
360.	(2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:				
361.	a. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam trayek;				
362.	b. tanda pengenal bagasi; dan				
363.	c. manifest.				
364.	(3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:				
365.	a. surat perjanjian pengangkutan; dan				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
366.	b. surat muatan barang.				
367.	Pasal 167 (1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib:				
368.	a. menyerahkan tiket Penumpang;				
369.	b. menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;				
370.	c. menyerahkan tanda pengenalan bagasi kepada Penumpang; dan				
371.	d. menyerahkan manifes kepada Pengemudi.				
372.	(2) Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.				
373.	Pasal 168 (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.			PENAMBAHAN FRASA: Pasal 168 (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan dan dapat berbentuk elektronik. Diatur lebih lanjut	

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
				dalam Peraturan Menteri.	
374.	(2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.				
375.	Bagian Ketujuh Pengawasan Muatan Barang				
376.	Pasal 169 (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.			PENAMBAHAN FRASA: (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang dan/atau Pemilik Barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.	
377.	(2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.				
378.	(3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.			PENAMBAHAN FRASA: (3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan dan/atau teknologi Informasi.	
379.	(4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:				
380.	a. alat penimbangan yang				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	dipasang secara tetap; atau				
381.	b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.				
382.	Pasal 170 (1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a dipasang pada lokasi tertentu.				
383.	(2) Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.	Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.		TETAP	Karena frasa “pengoperasian” merujuk pada Pasal selanjutnya.
384.	(3) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.	Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap serta sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat ... dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>1. Dalam rangka mendukung kreatif <i>financing</i> di sektor transportasi darat perlu melibatkan peran swasta guna meringankan beban APBN/APBD sehingga dalam penyelenggaraan prasarana transportasi darat dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak swasta dengan skema seperti KPBU, KSP, dan lain sebagainya.</p> <p>2. Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap serta</p>	<p>SETUJU DENGAN USULAN PEMERINTAH namun dengan penambahan:</p> <p>PENAMBAHAN FRASA:</p> <p>“Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tidak boleh membebani pihak pengguna.</p>	Kerjasama dengan pihak ketiga dapat mengarah pada konsep “swastanisasi” dan biaya tarif penimbangan yang tinggi. Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan merupakan fungsi pemerintah dalam pelayanan publik.

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
			sistem informasi manajemen dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk memberikan kemudahan berusaha dan meringankan beban APBN/APBD.		
385.	(4) Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.				
386.	Pasal 171 (1) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf b digunakan dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.				
387.	(2) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa Kendaraan Bermotor.				
388.	(3) Pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.				
389.	Pasal 172 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang diatur dengan peraturan pemerintah.				
390.	Bagian Kedelapan Pengusahaan Angkutan				
391.	Paragraf 1 Perizinan Angkutan				
392.	Pasal 173 (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:				
393.	a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;				
394.	b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau				
395.	c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.				
396.	(2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:			PENAMBAHAN FRASA: a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau b. pengangkutan jenazah.	

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
397.	a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau				
398.	b. pengangkutan jenazah.				
399.	Pasal 174 (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.				
400.	(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.		Sistem perizinan angkutan secara lelang dan seleksi perlu dikaji kembali	TETAP	Pelelangan/ seleksi adalah pendekatan formal yang paling banyak digunakan untuk memperoleh rekanan. Dalam suatu pelelangan terjadi komunikasi mengenai kebutuhan kepada penawar potensial. Prosesnya dilakukan dengan cara yang komprehensif, terdokumentasi, dan diikuti dengan metode pencatatan dan penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya.
401.	(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan.				
402.	Pasal 175 (1) Izin penyelenggaraan				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu.				
403.	(2) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2).		Sistem perizinan angkutan secara lelang dan seleksi perlu dikaji kembali	TETAP	Pelelangan/ seleksi adalah pendekatan formal yang paling banyak digunakan untuk memperoleh rekanan. Dalam suatu pelelangan terjadi komunikasi mengenai kebutuhan kepada penawar potensial. Prosesnya dilakukan dengan cara yang komprehensif, terdokumentasi, dan diikuti dengan metode pencatatan dan penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya.
404.	Paragraf 2 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek				
405.	Pasal 176 Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a diberikan oleh:				
406.	a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:				
407.	1. trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antarnegara;				
408.	2. trayek				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi;				
409.	3. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan				
410.	4. trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi.				
411.	b. gubernur untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:				
412.	1. trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;				
413.	2. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan				
414.	3. trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam satu provinsi.				
415.	c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.				
416.	d. bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:				
417.	1. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan				
418.	2. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.				
419.	e. walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota.				
420.	Pasal 177 Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:				
421.	a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan				
422.	b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	ayat (1).				
423.	Pasal 178 Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
424.	Paragraf 3 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek				
425.	Pasal 179 (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b diberikan oleh:				
426.	a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani:				
427.	1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
428.	2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau				
429.	3. angkutan pariwisata.				
430.	b. gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;				
431.	c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan				
432.	d. bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.				
433.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
434.	Paragraf 4 Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat				
435.	Pasal 180 (1) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan rekomendasi dari instansi terkait.				
436.	(2) Izin penyelenggaraan angkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
437.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat diatur dengan peraturan				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
438.		Paragraf 5 Izin Penyelenggaraan Angkutan Online	Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini membawa dampak bagi perkembangan jenis angkutan umum, di mana terdapat beberapa jenis angkutan umum yang belum diatur dalam UU 22 Tahun 2009 namun dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan saat ini, seperti angkutan online	TIDAK SETUJU	Pengaturan mengenai angkutan online memang bersifat terbatas, tidak bisa dikategorikan sebagai angkutan umum. Oleh karena itu pengaturannya terfokus pada penyelenggaranya (penyediannya). Angkutan online perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam Putusan MK Nomor 41/PUU-XVI/2018, menurut MK, polemik angkutan online ini bukan permasalahan konstitusional. MK tidak menutup mata adanya fenomena angkutan online, namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan aturan dalam UU LLAJ.
439.	Bagian Kesembilan Tarif Angkutan				
440.	Pasal 181 (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif Penumpang dan tarif barang.		1. dengan berkembangnya angkutan umum online saat ini membawa dampak bagi tata cara pembayaran angkutan online dimaksud. 2. perlu dipertimbangkan pengaturan tarif angkutan yang dibayarkan secara elektronik melalui perusahaan teknologi keuangan (<i>financial</i>	TIDAK SETUJU	Pengaturan mengenai angkutan online memang bersifat terbatas, tidak bisa dikategorikan sebagai angkutan umum. Oleh karena itu pengaturannya terfokus pada penyelenggaranya (penyediannya). Angkutan online perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam Putusan MK Nomor 41/PUU-XVI/2018, menurut MK, polemik angkutan online ini bukan

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
			<i>technology/fintech</i> ;		permasalahan konstitusional. MK tidak menutup mata adanya fenomena angkutan online, namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan aturan dalam UU LLAJ.
441.	(2) Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:				
442.	a. tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan				
443.	b. tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.				
444.	Pasal 182 (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas:				
445.	a. tarif kelas ekonomi; dan				
446.	b. tarif kelas nonekonomi.				
447.	(2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:				
448.	a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	angkutan orang yang melayani trayek antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi;				
449.	b. gubernur untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;				
450.	c. bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten; dan				
451.	d. walikota untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.				
452.	(3) Tarif Penumpang angkutan orang dalam trayek kelas nonekonomi ditetapkan oleh				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	Perusahaan Angkutan Umum.				
453.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
454.	Pasal 183 (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.				
455.	(1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.				
456.	Pasal 184 Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.			PENAMBAHAN FRASA: Pasal 184 Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Asosiasi Pengguna Jasa dan Asosiasi Penyedia jasa	Agar adanya pedoman (tarif bawah dan tarif atas) yang mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat yang dapat mengorbankan keselamatan serta untuk menarik investasi.
457.	Bagian Kesepuluh Subsidi Angkutan Penumpang Umum				
458.	Pasal 185 (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.	Pasal 185 (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi angkutan pada trayek atau lintas tertentu.	Subsidi diberikan tidak hanya untuk angkutan penumpang umum tetapi juga untuk angkutan barang dalam rangka memperlancar arus penumpang dan barang, guna mengurangi disparitas harga.	SETUJU DENGAN USULAN PEMERINTAH	Dalam hal ini perlu dipertimbangkan subsidi bagi angkutan barang khususnya yang terkena dampak dari kebijakan zero odol, guna mengurangi disparitas harga, tetapi diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana usulan perubahan ayat (2).
459.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
460.	BAB XIX PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN				
461.	Bagian Kesatu Penyidikan				
462.	Pasal 259 (1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:				
463.	a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan				
464.	b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini				
465.	(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:				
466.	a. Penyidik; dan				
467.	b. Penyidik Pembantu.				
468.	Paragraf 1 Kewenangan Penyidik Kepolisian				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	Negara Republik Indonesia				
469.	<p>Pasal 260</p> <p>(1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:</p>				
470.	<p>a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;</p>			<p>MENGHILANGKAN FRASA:</p> <p>Menghilangkan frasa “patut diduga”.</p> <p>a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut—diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.</p>	<p>Frasa “patut diduga” dapat menimbulkan penafsiran hukum yang luas kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia secara subyektif tanpa adanya bukti pasti. Akibat ketidakjelasan frasa tersebut, pemilik Kendaraan Bermotor dapat dirugikan dalam hal dilarang atau ditunda pengoperasian dan disita sementara Kendaraan Bermotornya yang belum terbukti melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan. Frasa tersebut dapat merugikan hak konstitusional pemilik kendaraan bermotor dalam hal kepastian hukum.</p> <p>Dengan penghilangan frasa tersebut, maka memberhentikan, melarang, atau menunda</p>

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
					pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan dapat dilakukan bilamana memang terdapat bukti pemenuhan unsur deliknya.
471.	b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;				
472.	c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;				
473.	d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;				
474.	e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;				
475.	f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;				
476.	g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;				
477.	h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau				
478.	i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.				
479.	(2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
480.	Pasal 261 Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
481.	Paragraf 2 Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil				
482.	Pasal 262 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:				
483.	a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;				
484.	b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
485.	c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;				
486.	d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;	<u>menghentikan</u> , melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	Kewenangan PPNS perlu diperluas untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum mengingat saat ini banyaknya kecelakaan di jalan karena kendaraan bermotor yang overloading dan overdimensi.	TETAP	Secara teknis, melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan adalah tindakan menghentikan.
487.	e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau				
488.	f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan			MENGHILANGKAN FRASA: Menghilangkan frasa dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan	1) Merujuk pada Pasal 173 ayat (1) Kewajiban memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang hanya pada penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. 2) Kepastian hukum bahwa

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.			huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.	<p>untuk angkutan barang umum tidak diperlukan surat ijin penyelenggaraan angkutan barang umum.</p> <p>3) Adanya kepastian tidak akan membuka kemungkinan bagi daerah untuk membuat peraturan daerah terkait surat ijin penyelenggaraan angkutan barang umum.</p>
489.	(2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.	<p>Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di:</p> <p>a. Terminal;</p> <p>b. tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap;</p> <p>c.</p>	<p>1. Kewenangan PPNS dipertimbangkan untuk diperluas tidak hanya sebatas pada terminal dan tempat penimbangan.</p> <p>2. kewenangan PPNS hanya sebatas di terminal dan jembatan timbang dirasa kurang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum mengingat saat ini banyaknya kecelakaan di jalan karena kendaraan bermotor yang overloading dan overdimensi.</p>	TETAP	Kewenangan PPNS yang diperluas dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan POLRI.
490.	(3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.	<p>Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	<p>1. PPNS dalam melakukan operasional di jalan disarankan untuk tidak wajib didampingi petugas POLRI tapi perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu.</p> <p>2. kewenangan PPNS ketika melakukan pengawasan dan penegakan hukum di jalan</p>	TETAP	Kewenangan PPNS yang diperluas dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan POLRI.

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
			kurang optimal karena harus ada pendampingan dari petugas polisi mengingat saat ini banyaknya kecelakaan di jalan karena kendaraan bermotor yang overloading dan overdimensi.		
491.	Paragraf 3 Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil				
492.	Pasal 263 (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
493.	(2) Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.				
494.	(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.				
495.	(4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
496.	Bagian Kedua Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				
497.	Paragraf 1 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan				
498.	Pasal 264 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:				
499.	a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan				
500.	b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
501.	Pasal 265 (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
502.	a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;				
503.	b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;				
504.	c. fisik Kendaraan Bermotor;				
505.	d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau				
506.	e. izin penyelenggaraan angkutan				
507.	(2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.				
508.	(3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	<ul style="list-style-type: none"> a. menghentikan Kendaraan Bermotor; b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. 				
509.	<p>Pasal 266</p> <p>(1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) dapat dilakukan secara insidental oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>				
510.	<p>(2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dilakukan secara insidental oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</p>				
511.	<p>(3) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) dalam keadaan tertentu dilakukan secara gabungan oleh petugas</p>				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil				
512.	(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.	<p>1. PPNS dalam melakukan operasional di jalan disarankan untuk tidak wajib didampingi petugas POLRI tapi perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu.</p> <p>2. kewenangan PPNS ketika melakukan pengawasan dan penegakan hukum di jalan kurang optimal karena harus ada pendampingan dari petugas polisi mengingat saat ini banyaknya kecelakaan di jalan karena kendaraan bermotor yang overloading dan overdimensi.</p>	TETAP	Kewenangan PPNS yang diperluas dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan POLRI.
513.	Paragraf 2 Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				
514.	Pasal 267 (1) Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.				
515.	(2) Acara pemeriksaan cepat				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.				
516.	(3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.				
517.	(4) Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
518.	(5) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.				
519.	Pasal 268 (1) Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.				
520.	(2) Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.				
521.	Pasal 269 (1) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.				
522.	(2) Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Perlu dikaji kembali terkait insentif bagi PPNS		
523.	Bagian Ketiga Penanganan Benda Sitaan				
524.	Pasal 270 (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
525.	(2) Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara.				
526.	(3) Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula benda itu disita.				
527.	(4) Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.				
528.	Pasal 271 (1) Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	Kendaraan Bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa.				
529.	(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan ciri-ciri Kendaraan Bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan.				
530.	(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.				
531.	(4) Benda sitaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.				
532.	Pasal 272 (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.				
533.	(2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana				

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.				
534.	BAB XX KETENTUAN PIDANA	<p>1. Jenis pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif belum optimal dilaksanakan.</p> <p>2. Denda yang diatur dalam UU 22 Tahun 2009 relatif kecil dengan perkembangan saat ini dan kurang memberikan efek jera bagi pelaku usaha terutama denda bagi kendaraan Overloading dan Overdimensi.</p>	<p>1. Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif diatur lebih jelas.</p> <p>2. Besaran denda perlu dikaji ulang karena relatif kecil sehingga tidak memberikan efek jera kepada pengusaha, terutama denda bagi kendaraan Overloading dan Overdimensi.</p> <p>3. Sanksi bagi pemilik barang yang melanggar overloading dan overdimensi.</p>	<p>1. Perlu mengkaji ulang sanksi pidana penjara.</p> <p>2. Besaran denda perlu dikaji ulang karena relatif kecil sehingga tidak memberikan efek jera kepada pengusaha, terutama denda bagi kendaraan ODOL.</p> <p>3. Sanksi administratif bagi penyelenggara angkutan dan pemilik barang yang melanggar ODOL.</p>	<p>1. Penerapan sanksi pidana harus dibedakan antara jenis pidana kejahatan dan pelanggaran. Dalam konteks UU <i>a quo</i>, pelanggaran bisa saja tidak selalu merupakan jenis perbuatan pidana tetapi merupakan ketentuan pelanggaran administrasi.</p> <p>2. Pidanaan dalam hal Overloading dan overdimensi seharusnya bersifat <i>ultimum remedium</i>. Sistem pidanaan bersifat fragmentair (individual/personal), tidak bersifat structural/fungsional.</p> <p>3. Sebab-sebab pelanggaran ODOL yang kompleks (melibatkan multi sektoral dan multi masalah) di luar jangkauan hukum pidana.</p> <p>4. Biaya sosial pidana penjara lebih besar, dalam hal ini pidana denda dan administrasi lebih menguntungkan daripada pidana penjara.</p>
535.	Pasal 307 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak	Pasal 307 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum	Besaran denda perlu dikaji ulang karena relatif kecil sehingga tidak memberikan efek jera kepada pengusaha, terutama denda bagi kendaraan Overloading dan	DIHAPUS	Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) bukan tanggungjawab

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).	Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp	Overdimensi.		dari pengemudi, tetapi beban tanggungjawabnya ada pada pengusaha atau pemilik Kendaraan Bermotor Angkutan Umum.
536.		Perusahaan Angkutan Umum yang memerintahkan Pengemudi mengemudikan Kendaraan Bermotor untuk mengangkut Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak	Sanksi bagi Perusahaan Angkutan Umum terkait Overloading dan Overdimensi	PENAMBAHAN FRASA: Perusahaan Angkutan Umum yang memerintahkan Pengemudi mengemudikan Kendaraan Bermotor untuk mengangkut Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dikenakan sanksi administratif denda paling banyak Rp	Merujuk pada Pasal 316 ayat (1) UU a quo, bahwa pasal 307 merupakan jenis pelanggaran. Mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud merupakan pelanggaran administratif.
537.		Setiap pemilik barang yang memuat barang dalam Kendaraan Bermotor untuk mengangkut Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1)	Sanksi bagi pemilik barang terkait Overloading dan Overdimensi	SETUJU	Perlu keterlibatan pemilik barang agar terjadi ketertiban dalam pengangkutan barang / pemuatan overload

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
		dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp			
538.	Pasal 308 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:	Pasal 308 Setiap orang yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) tanpa memiliki Perizinan Berusaha, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).	Agar sanksi lebih dapat tepat sasaran sehingga diterapkan kepada penyelenggara angkutan umum bukan kepada pengemudi. Catatan: Rumusan UU Cipta Kerja: Setiap orang yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) tanpa memiliki Perizinan Berusaha, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).	SETUJU Setuju dengan usulan pemerintah, namun pelanggaran yang bersifat administratif seharusnya dikenai sanksi administrative denda. Pasal 308 Setiap orang yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) tanpa memiliki Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi administratif denda paling banyak Rp	Pelanggaran yang bersifat administratif seharusnya dikenai sanksi administrative denda.
539.	a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;	DIHAPUS		DIHAPUS	
540.	b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1)	DIHAPUS		DIHAPUS	

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	huruf b;				
541.	c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau	DIHAPUS		DIHAPUS	
542.	d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.	DIHAPUS	Pelanggaran yang bersifat administratif seharusnya dikenai sanksi administratif	DIHAPUS	
543.	<p>Pasal 315</p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.</p> <p>(3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana</p>			<p>PENAMBAHAN FRASA: "kategori kejahatan".</p> <p>Pasal 315</p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana kategori kejahatan dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana kategori kejahatan lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.</p> <p>(3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi</p>	<p>Penerapan pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya harus dibedakan antara jenis pidana kejahatan dan pelanggaran. Dalam konteks UU a quo, pelanggaran bisa saja tidak selalu merupakan jenis perbuatan pidana tetapi merupakan ketentuan pelanggaran administrasi.</p>

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.			pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.	

Masukkan APTRINDO

TAMBAHAN PASAL BARU SEBAGAI USULAN APTRINDO YANG HARUS DI REVISI

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
1	Pasal 55			<p>Pasal 55 (1) b.petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merk dan unit pelaksana pengujian swasta</p>	<p>Tidak pernah/tidak akan berjalan dengan alasan patent dan lain sebagainya</p>
2	Pasal 62			<p>Pasal 62 (1) Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.</p>	
3	<p>Pasal 81 (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat(4) dan ayat(5) setiap pengemudi kendaraan bermotor yang akan mengajukan permohonan :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Surat Izin mengemudi B1 harus memiliki SIM A sekurang kurangnya 12 (dua belas) bulan</p>			<p>Hapus</p>	<p>Menyulitkan, yang penting kompetensi</p>

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	<p>dan</p> <p>b. Surat Izin mengemudi BII harus memiliki BI sekurang kurangnya 12 (dua belas) bulan</p> <p>Pasal 83</p> <p>(3) .Dengan memperhatikan syarat usia, setiap pengemudi kendaraan bermotor yang akan mengajukan permohonan</p> <p>a. Sim A Umum harus memiliki sim A sekurang kurangnya 12 bulan</p> <p>b. Sim B 1 Umum harus memiliki B1 atau A Umum sekurang kurangnya 12 bulan</p> <p>c. Sim BII Umum harus memiliki Sim BII atau B I umum sekurang kurangnya 12 bulan</p>			<p>(3) Dengan memperhatikan syarat usia, setiap pengemudi kendaraan bermotor yang akan mengajukan permohonan</p> <p>a. Sim A Umum harus memiliki Sertifikat Pendidikan yg sah yang diakui oleh pemerintah</p> <p>b. Sim B1 Umum harus memiliki sertipikat pendidikan pengemudi yg sah yang diakui oleh pemerintah</p> <p>c. Sim BII Umum harus memiliki sertipikat pendidikan pengemudi yang sah yg diakui oleh pemerintah</p>	<p>Agar pengemudi angkutan umum terdididik System sim berjenjang memakan waktu yg lama menjadi pengemudi truk, BII umum perlu waktu 5 tahun</p>

No	Naskah UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	USULAN PEMERINTAH		APTRINDO USULAN PERUBAHAN	APTRINDO ALASAN PERUBAHAN
		Usulan Perubahan	Alasan Perubahan		
	<p>Pasal 188 Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.</p> <p>Pasal 189 Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188.</p>			<p>Pasal 188 Perusahaan Angkutan Barang wajib mengganti tanggung kerugian barang yang di angkut maksimum 10 kali ongkos angkut atau sesuai dengan STC (<i>standard trading condition</i>)</p> <p>Pasal 189 (1) Perusahaan Angkutan Barang wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188. (2) Pemilik barang wajib mengasuransikan barang yang akan di angkut</p>	